




Volume 07 No.01  
Juni 2022  
e-ISSN : 2721-4133  
p-ISSN : 2597-7210

# jurnal Asawika

media sosialisasi abdimas widya karya



## **DESAIN FASILITAS RUANG SERBA GUNA WISATA KULINER DELES SURABAYA**

Widriyakara Setiadi , Ludovikus Susanto, Sebtian Bagus E. L, Tito C. Tasiribut

## **PROMOSI KESEHATAN MENCEGAH INFEKSI SALURAN PERNAFASAN ATAS DENGAN PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT**

Tuti Asrianti Utami, Irma Yulisa, Yohanes Neonbeni

## **PENINGKATAN CINTA LINGKUNGAN MELALUI SOSIALISASI DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN BANK SAMPAH SEBAGAI UPAYA Mendukung *PARIS AGREEMENT***

Djosept Harmat Tarigan; Pradono Budi Saputro; Fitri Sarasati; Andina Mustika Ayu

## **PEMBUATAN MODUL DAN PELATIHAN PERMAINAN TRADISIONAL BAGI GURU KB DAN TKK SANTO YUSUP 3 MALANG**

Felik Sad Windu Wisnu Broto, Sahala Manalu, Santi Widyaningrum, Didit Prasetyo Nugroho.

## **PELATIHAN STRATEGI PEMAHAMAN *NARRATIVE READING* YANG BAIK BAGI SISWA KELAS VII SMP KATOLIK SANTO YOSEPH KEPANJEN**

Rini Susrijani, Andy Endra Krisna

## **PEMBINAAN KETERAMPILAN MANAJERIAL PENGURUS YAYASAN KARMEL DENGAN KONSEP *APPRECIATIVE INQUIRY***

Riwidya Tri Oktavia, S.E., M.M., Albertus Herwanta, O. Carm., M.A.

## **SOSIALISASI TENTANG KEJAHATAN DUNIA MAYA (*CYBER CRIME*) KEPADA SISWA KELAS X SMAK ST. ALBERTUS MALANG**

Celina Tri Swi Kristiyanti , Paraou Paskalis, Ferry Satria

## ***Susunan Redaksi***

**Penanggung jawab:** *Dr. Diah Imaningrum Susanti, SH., M.Hum*

**Ketua :** *Dr. Agustinus Indradi, M.Pd*

**Sekretaris :** *A. Prisma Jalu Permana, S.Si., M.Si*

**Anggota :**

- 1. Dr. Dra. Lis Lestari Sukartiningsih, M.Si*
- 2. Dr. Dra. Anasthasia Triwulan B., M.M*
- 3. Dr. Celina Tri Siwi K., SH., M.Hum*
- 4. Dr. N.Tugur Redationo, S.T., M.T.*

**Staf Pelaksana :** Bambang Prayitno R.M., S.E.

## ***Pengantar Redaksi***

Segala puji syukur bagi Tuhan Yang Mahakasih, sebab hanya karena kasih-Nya semata, jurnal ASAWIKA Volume 07 Nomor 01, Juni 2022 ini bisa kembali terbit.

Keragaman tema dan asal perguruan tinggi pengirim artikel sungguh telah memperkaya jurnal ASAWIKA kali ini. Semoga pada edisi-edisi yang akan datang keragaman tema dan perguruan tinggi asal pengirim artikel lebih variatif lagi sehingga semakin memperkaya informasi di antara kita.

Kiranya kehadiran Jurnal ASAWIKA kali ini bisa menjadi motivasi baru bagi para dosen dalam melaksanakan dan memublikasikan hasil abdimasnya.

*Salam Scientia ad Laborem*

*Redaksi,*

ASAWIKA merupakan jurnal publikasi hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh para dosen di lingkungan kampus Unika Widya Karya Malang beserta para dosen di luar lingkungan Unika Widya Karya Malang. Jurnal ini diterbitkan oleh LPPM Unika Widya Karya Malang dua kali dalam satu tahun.



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Katolik Widya Karya Malang  
Jalan Bondowoso No. 2 Malang 65115  
Telepon (0341) 553171 E-mail: [lppm@widyakarya.ac.id](mailto:lppm@widyakarya.ac.id)

## Daftar Isi

<p>DESAIN FASILITAS RUANG SERBA GUNA WISATA KULINER DELES SURABAYA.....</p> <p>Widriyakara Setiadi, Ludovikus Susanto, Sebtian Bagus E. L, Tito C. Tasiribubut</p>	1
<p>PROMOSI KESEHATAN MENCEGAH INFEKSI SALURAN PERNAFASAN ATAS DENGAN PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT.....</p> <p>Tuti Asrianti Utami, Irma Yulisa, Yohanes Neonbeni</p>	7
<p>PENINGKATAN CINTA LINGKUNGAN MELALUI SOSIALISASI DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN BANK SAMPAH SEBAGAI UPAYA Mendukung PARIS AGREEMENT .....</p> <p>Djosept Harmat Tarigan; Pradono Budi Saputro; Fitri Sarasati; Andina Mustika Ayu</p>	14
<p>PEMBUATAN MODUL DAN PELATIHAN PERMAINAN TRADISIONAL BAGI GURU KB DAN TKK SANTO YUSUP 3 MALANG.....</p> <p>Felik Sad Windu Wisnu Broto, Sahala Manalu, Santi Widyaningrum, Didit Prasetyo Nugroho</p>	22
<p>PELATIHAN STRATEGI PEMAHAMAN <i>NARRATIVE READING</i> YANG BAIK BAGI SISWA KELAS VII SMP KATOLIK SANTO YOSEPH KEPANJEN.....</p> <p>Rini Susrijani, Andy Endra Krisna</p>	28
<p>PEMBINAAN KETERAMPILAN MANAJERIAL PENGURUS YAYASAN KARMEL DENGAN KONSEP <i>APPRECIATIVE INQUIRY</i> .....</p> <p>Riwidya Tri Oktavia, S.E., M.M., Albertus Herwanta, O. Carm., M.A.</p>	32
<p>SOSIALISASI TENTANG KEJAHATAN DUNIA MAYA (<i>CYBER CRIME</i>) KEPADA SISWA KELAS X SMAK ST. ALBERTUS MALANG .....</p> <p>Celina Tri Swi Kristiyanti, Paraou Paskalis, Ferry Satria</p>	38

# SOSIALISASI TENTANG KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME) KEPADA SISWA KELAS X SMAK ST. ALBERTUS MALANG

Celina Tri Swi Kristiyanti <sup>1)</sup>, Paraou Paskalis <sup>2)</sup> Ferry Satria <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Fakultas Hukum, Unika Widya Karya Malang  
email: celina.tri@widyakarya.ac.id

<sup>2)</sup> Fakultas Hukum, Unika Widya Karya Malang  
email: paraou@widyakarya.ac.id

<sup>3)</sup> Fakultas Teknik Prodi D3 Manajemen Informatika, Unika Widya Karya Malang  
email : [fery@widyakarya.ac.id](mailto:fery@widyakarya.ac.id)

## ABSTRAK

*Kebutuhan teknologi jaringan komputer di Indonesia saat ini semakin meningkat. Teknologi memiliki peran sebagai media penyedia informasi, sekaligus memperlancar kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Jaringan ini mampu menggerakkan kegiatan pasar di dunia dan bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga cyberspace, apapun dapat dilakukan. Jumlah pengguna Internet di Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta user atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta.*

*Segi positif dari dunia maya ini menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun dampak negatif tidak bisa dihindari, banyak terjadi penyalahgunaan teknologi yang merugikan banyak pihak. Perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan "Cyber Crime" atau kejahatan melalui jaringan internet, antara lain berupa pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Bahkan berkembang menjadi cyber porn, cyber bullying dengan korban maupun pelaku salah satunya generasi muda.*

*Fenomena perkembangan cyber crime ini perlu diantisipasi oleh generasi muda agar mereka tidak menjadi pelaku maupun korban. Oleh karena itu, dilakukanlah penyuluhan kepada para siswa SMAK St. Albertus Malang sebagai salah satu SMAK favorit Kota Malang. Metode yang digunakan adalah paparan interaktif, simulasi, diskusi kelompok serta presentasi siswa dengan media poster. Harapan setelah adanya kegiatan ini, siswa mampu melakukan sosialisasi bagi kalangan muda sehingga tujuan tercapai yakni dapat meminimalisir kejahatan dunia maya (cyber crime).*

**Kata kunci:** sosialisasi, kejahatan dunia maya (cyber crime)

## ABSTRACT

*The need for computer network technology in Indonesia is currently increasing. It has been playing a significant role as a medium that provides information and smooths out the activities of commercial communities, and has become the largest technological aspect with the most rapid growth that can penetrate various national boundaries. Computer network is able to drive global market activities and can be accessed 24 hours. Through the internet or cyberspace, nearly anything can be accomplished. It was stated that the number of Internet users in Indonesia in 2016 was 132.7 million users or around 51.5% of Indonesia's total population of 256.2 million.*

*The positive aspect of cyberspace adds to the trend of world technological development with all forms of human creativity. But the unavoidable negative effects are the many misuses of technology that is detrimental to many parties. The development of internet technology has led to the emergence of a crime called "Cyber Crime", or crimes carried out on the internet. This includes credit card theft, site hacking, interception of the transmission of other people's data such as e-mail, and data manipulation in the form of planting dangerous commands in computer programs. This crime even extends into cyber porn and cyber bullying, whose victims and perpetrators are often still young.*

*Given this phenomenon of cybercrime, it is important to teach the younger generation to anticipate it, so as not to become perpetrators or victims. The community service was carried out at SMAK St. Albertus Malang, as one of Malang City's most preferred high schools. The method used is interactive exposure, simulation, group discussions, and student presentations using posters. It is expected that following this activity the students will be able to teach their peers to minimize cybercrime.*

**Keywords:** empowerment, cyber crime (cyber crime)

## 1. PENDAHULUAN

### a. Analisis Situasi

SMAK St. Albertus merupakan SMA pertama yang berdiri di kota Malang, tepatnya di jalan Talang No. 1. Pendiri dan pengelolanya adalah Yayasan Sancta Maria, milik serikat para imam dan biarawan Ordo Karmel. Pada tahun 1936, ketika para Karmelit yang berkarya di Indonesia masih merupakan bagian dari provinsialat Belanda, sekolah ini didirikan untuk mendidik generasi muda bangsa Indonesia.

Visi SMAK St Albertus adalah menjadikan insan yang cendekia, berhati dan berbakti dalam semangat dan persaudaraan dan pelayanan. Misi (1) menyelenggarakan pendidikan sebagai sebuah proses yang menyeluruh terhadap seluruh proses didik; (2) menyelenggarakan pendidikan dengan memperhatikan nilai-nilai pendidikan seperti pembentukan karakter ilmiah, pengembangan iman dan spiritualitas serta kaderisasi kepemimpinan; (3) menyelenggarakan proses pendidikan dengan semangat doa, persaudaraan dan pelayanan; (4) menyelenggarakan pendidikan sebagai suatu komunitas pembelajaran sehingga terjalin relasi dan komunikasi yang kondusif antar peserta didik, antar pendidik, serta antara pendidik dan peserta didik; (5) menjadikan lulusan yang memiliki kepekaan dan cinta akan Tuhan, sesama manusia, alam lingkungan dan budaya; (6) menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan mengembangkan kecakapan hidup, karakter ilmiah serta kematangan hidup batin; (7) menjalin kerja sama dengan keluarga besar SMAK St. Albertus, *stakeholders* dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia.

Tidak diragukan sebagai salah satu SMAK unggulan di Kota Malang, SMAK St Albertus memiliki banyak prestasi baik untuk bidang akademik maupun non akademik di tingkat lokal, regional dan internasional. Kompetensi yang dituntut kepada siswa adalah integral selain penguasaan akademik, cinta Tuhan, sesama, alam lingkungan dan budaya namun juga mampu/cakap menguasai teknologi serta bijak dalam penggunaannya.

Kajian proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlihat, penduduk yang berusia antara 10-19 tahun sebanyak 45 juta jiwa, atau sekitar 19.3 persen dari total penduduk Indonesia. Menurut Samuel “Mereka inilah yang kerap disebut sebagai bagian dari generasi Z, atau generasi post-milenial. Mereka yang lahir pada kisaran tahun 1995 hingga 2012 tersebut adalah generasi muda digital native, yang perilaku kehidupannya dipengaruhi oleh informasi di Internet”

Internet membantu generasi muda membangun potensi dan pengetahuan positif tak terbatas dalam keahlian akademis maupun keterampilan sosial. Namun, internet pula yang menjadi sarana kejahatan seperti pornografi, radikalisme, perundungan, hingga pedofilia, menyerang para pemuda.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan 75,5 persen penduduk Indonesia yang berusia 10–24 tahun, atau sekitar 24,4 juta anak muda, adalah pengguna internet. Jumlah keberadaan mereka menyumbang tak kurang dari 18,4 persen total pengguna internet Indonesia yang berjumlah 132,7 juta jiwa saat ini.

Berkecenderungan data yang diperoleh secara nasional maka pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pada kelangsungan generasi bangsa agar lebih sadar hukum, semakin peka terhadap masalah serta mampu membantu penyelesaian. Siswa SMAK St Albertus sebagai SMAK unggul di Kota Malang menjadi bagian “*agent of change*” sekaligus “*agent of solver*” dalam isu nasional terkait *cyber crime*.

Berdasarkan uraian analisis situasi di atas, beberapa permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Siswa SMAK St. Albertus Malang belum memahami mengenai kejahatan dunia maya (*cyber crime*) secara utuh.
- 2) Siswa SMAK St. Albertus Malang belum memperoleh informasi tentang dampak kejahatan dunia maya (*cyber*

*crime*) secara lengkap khususnya bagi generasi muda.

- 3) Siswa SMAK St. Albertus Malang belum memperoleh informasi mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan jika sebagai korban kejahatan dunia maya (*cyber crime*), serta pihak terkait dalam proses penyelesaian.

#### **b. Tujuan dan Manfaat Kegiatan**

- 1) Memberikan informasi kepada siswa kelas X SMUK St. Albertus Malang mengenai kejahatan dunia maya (*cyber crime*), macam-macam bentuk kejahatan dunia maya.
- 2) Memberikan informasi serta pemahaman kepada siswa kelas X SMUK St. Albertus mengenai dampak kejahatan dunia maya (*cyber crime*) bagi generasi muda.
- 3) Memberikan informasi serta simulasi sederhana mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh jika menjadi korban kejahatan dunia maya (*cyber crime*).
- 4) Memberikan informasi tentang cara meminimalisir kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Berdasarkan permasalahan yang ada, metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencari solusi pemecahan masalah dimaksud adalah seperti berikut ini.

- 1) Memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMAK St. Albertus Malang, terkait materi :
  - a) kajian hukum mengenai kejahatan dunia maya (*cyber crime*);
  - b) bentuk kejahatan dunia maya (*cyber crime*);
  - c) dampak kejahatan dunia maya (*cyber crime*) pada generasi muda;
  - d) bedah/simulasi kasus kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dan upaya penyelesaiannya;

e. pihak terkait dalam proses penyelesaian hukum jika menjadi korban kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

- 2) Melakukan diskusi dan simulasi untuk memberikan masukan serta menyelesaikan permasalahan terkait dengan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang terjadi saat ini atau dialami siswa SMAK St. Albertus Malang.
- 3) Melakukan pendampingan pada siswa SMAK St. Albertus Malang sehingga mampu memahami serta mampu melakukan upaya meminimalisir kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

Sebelum pelaksanaan terlebih dahulu dilakukan *pre test* untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan yang siswa miliki terkait dengan materi yang menjadi permasalahan dalam kegiatan ini. Hasil *pre test* digunakan sebagai evaluasi awal untuk menyusun metode dan materi sehingga proses kegiatan tepat guna dan tepat sasaran.

Setelah program kegiatan dilakukan *post test*, hasil yang diperoleh nantinya digunakan sebagai acuan dalam memberikan pendampingan, pemberdayaan serta advokasi, sehingga siswa SMAK St. Albertus Malang setelah program abdimas ini selesai lebih pro aktif meminimalisir kejahatan dunia maya (*cyber crime*) melalui kegiatan bagi kawula muda sehingga lebih sadar dan taat hukum serta tahu menyelesaikan jika menjadi korban kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat di SMAK St Albertus dilakukan pada dua kelas X pada hari Selasa, 23 Juli 2019 dan Rabu, 24 Juli 2019 dengan tahapan seperti berikut ini.

- 1) **Tahap I**, penyamaan persepsi dengan pihak SMAK St Albertus

Tim pengabdian mengadakan penyamaan persepsi mengenai topik kegiatan serta teknis kepada pihak SMAK St Albertus yakni Rm. Ignatius Abadi, O.Carm selaku Kepala Sekolah, Bpk. Tri Jaka, SPd selaku Guru PPKn, serta Rm. Dio, O.Carm selaku

pendamping kesiswaan. Tujuan penyamaan persepsi (1) agar kegiatan workshop dapat benar-benar bermanfaat, siswa menjadi semakin paham *cyber crime* ditinjau dari berbagai aspek; (2) siswa setelah memahami mampu memberikan solusi sederhana terkait *cyber crime* untuk para pihak di sekelilingnya; (3) mengetahui upaya pencegahan *cyber crime* untuk siswa SMAK St. Albertus.

## 2) Tahap II Pre Test dan Sosialisasi

### a) Pre Test

**Tujuan :** memetakan tingkat pemahaman siswa tentang *cyber crime* dan upaya meminimalisir

#### Hasil Rekap Pre Test :

- (1) Para siswa sudah mengetahui tentang *cyber crime* namun terbatas, tidak secara lengkap, hanya sebatas referensi di internet;
- (2) Banyak pihak menjadi korban dampak *cyber crime*;
- (3) Seiring sejalan majunya teknologi meningkat pula permasalahan dan modus kejahatan dunia maya;
- (4) Workshop salah satu upaya meminimalisir kejahatan dunia maya (*cyber crime*) karena diberi ilmu secara menyeluruh mencakup definisi, modus, upaya mencegah baik preventif atau kuratif.

### b) Sosialisasi

#### (1) Topik *Cyber Crime* (Pengertian, Jenis, Modus dan Upaya Antisipasi) oleh DR. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum

**Tujuan :** agar siswa mengerti secara teori mengenai pengertian, jenis *cyber crime* serta upaya antisipasinya.

#### Materi

*Cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

- (a) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang atau wilayah siber atau *cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhdapnya.
- (b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- (c) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- (d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- (e) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan *cybercrime/ Cyberbullying* maka dibuatlah "*cyberlaw*" di Indonesia yang merupakan "payung hukum" yaitu UU No. 11 tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### Tujuan dibentuknya *cyber law*

- (a) Melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara.
- (b) Membantu negara terhindar dari menjadi surga bagi pelaku kejahatan, seperti teroris, kejahatan terorganisir, dan operasi penipuan.
- (c) Membantu negara terhindar dari sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan *cybercrime*.
- (d) Meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan dalam berusaha.

- (e) Memberikan perlindungan terhadap data yang tergolong khusus (*classified*), rahasia, informasi yang bersifat pribadi, data pengadilan kriminal, dan data publik yang dianggap perlu untuk dilindungi.
- (f) Melindungi konsumen, membantu penegakan hukum, dan aktivitas intelijen.

UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki :

- (1) muatan yang melanggar kesusilaan.
  - (2) muatan perjudian.
  - (3) muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
  - (4) muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Upaya menanggulangi *cyber crime*

- (a) Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional
- (b) Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnya penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cybercrime*
- (c) Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah *cybercrime* serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi
- (d) Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional
- (e) Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnya penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cybercrime*
- (f) Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah *cybercrime* serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi
- (g) Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional
- (h) Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnya penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cybercrime*
- (i) Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah *cybercrime* serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi

#### Hasil :

- (1) Siswa kelas X IPA SMAK St Albertus Malang mengetahui dan memahami pengertian *cyber crime*

(2) Siswa kelas X IPA SMAK St Albertus Malang mengetahui macam-macam bentuk cyber crime, pengertian masing-masing serta modus pelaku antara lain *cyber terrorism, cyber pornography, cyber harassment, cyber stalking, haking, carding, phishing*.

(3) Siswa kelas X IPA SMAK St Albertus Malang mengetahui adanya aturan hukum yakni UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## (2) Topik “Bentuk *cyber bullying*, modus dan tips” oleh Bpk. Ferry Satra, S.Si

**Tujuan :** agar siswa lebih memahami dengan simulasi contoh-contoh kasus *cyber crime*.

### **Materi**

#### **Data UNICEF tahun 2016**

41 hingga 50% remaja di Indonesia dalam rentang usia 13 sampai 15 tahun pernah mengalami tindakan cyberbullying.

#### **Pengertian *cyberbullying***

*Cyberbullying* adalah bentuk ancaman atau serangan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui media social atau jaringan internet lainnya.

#### **Jenis-jenis *cyberbullying*** antara lain

- Exclusion* yakni dengan sengaja mengeluarkan seseorang dari grup percakapan.
- Denigration* yakni postingan pernyataan yang tidak benar ataupun kejam.
- Flaming* yakni mengirimkan pesan amarah, kasar dan vulgar.
- Harasement* yakni pengiriman pesan penuh pelecehan seksual atau lainnya.

#### **Upaya Antisipasi *cyber bullying***

- Jangan terlalu jelas menampilkan profil diri di akun media social

(b) Jangan mudah percaya dan mudah *approve* orang baru di media sosial

(c) Jangan mudah terpancing dengan cemoohan orang lain di media social

(d) Jangan mudah memancing amarah orang lain (menyebarkan konten digital milik orang lain)

(e) Segera melakukan tindakan preventif jika mengetahui penyalagunaan akun media sosial.

(f) Segera melaporkan ke orang-orang terdekat (orangtua, guru, atau pihak kepolisian ) jika menjadi korban

### **Hasil :**

(a) Siswa kelas X mengetahui perbedaan masing-masing jenis cyber crime dengan memahami contoh yang diberikan pemateri.

(b) Tumbuh kesadaran siswa untuk waspada dan lebih berhati-hati dalam penggunaan teknologi berupa gadget

## (3) Topik “Membangun peran kawula muda meminimalisir *cyber crime*” oleh Bpk. Paraou Paskalis, S.H., M.Hum

**Tujuan :** agar siswa kelas X SMAK St. Albertus Malang memiliki kepekaan dan kesadaran menjadi “*agent solver*” meminimalisir dampak *cyber crime*.

### **Materi**

Hukum memiliki tujuan yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang baik membutuhkan peran semua elemen dalam masyarakat agar terwujud ketertiban dalam masyarakat.

Hukum merupakan norma yang berbeda dengan norma lain yakni norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, karena hukum memiliki sanksi mengikat bagi pelanggar hukum sekaligus berfungsi sebagai kontrol agar masing-masing pihak sadar akan hak dan kewajiban. Masyarakat memiliki tanggung jawab meminimalisir perbuatan yang berpotensi merugikan pihak lain.

Namun pemerintah melalui penegak hukum memiliki peran penting mewujudkan tujuan hukum.

Peran kawula muda diperlukan agar mampu menjadi alat kontrol sosial meminimalisir *cyber crime*. Kawula muda perlu memperoleh literasi yang baik agar mampu berperan sebagai “*problem solver*”. Mengingat pengguna media sosial banyak kawula muda yang secara tidak langsung berpotensi sebagai pelaku maupun korban dari *cyber crime*.

Kawula muda khususnya siswa kelas X SMAK St Albertus diberdayakan agar secara sadar memahami hal positif dari kemajuan teknologi, namun juga mampu meminimalisir dampak *cyber crime*. Hal lain setelah menerima materi workshop selama 2 hari siswa mampu menyelesaikan masalah terkait *cyber crime* dengan menghubungi para pihak terkait.

**Hasil :**

- a. Siswa kelas X selaku generasi muda mampu tanggap bersikap jika ada korban *cyber crime*;
- b. Mengetahui peran para pihak dalam kasus *cyber crime* yakni korban, polisi, pelaku baik perorangan, badan usaha berbadan hukum atau non badan hukum

**(4) Tanya jawab dan diskusi**

**Tujuan :** menjawab permasalahan yang dipikirkan dan dialami siswa terkait *cyber crime*

**Metode :** interaktif

**Hasil :**

1. Siswa memperoleh jawaban dari permasalahan yang dialami selama ini baik terkait *cyber crime*.
2. Siswa memperoleh pemahaman bahwa *cyber crime* bisa mengenai siapa saja tidak membedakan usia, tempat dan waktu.

3. Siswa antusias bertanya mengenai tanggung jawab pelaku jika antara pelaku dan korban sama-sama belum berusia dewasa.
4. Diperlukan pendampingan orang tua dan sekolah agar dampak *cyber crime* tidak makin meluas khususnya bagi generasi muda melalui *hoax*, *cyber porn*, *cyber bullying*, dlsb.

Peserta yang terlibat terdiri dari 57 siswa kelas X jurusan IPA dan 1 guru pendamping pendidikan kewarganegaraan (PPKn). Para siswa diberi tugas kelompok membuat media sosialisasi meminimalisir kejahatan dunia maya berupa poster. Penilaian dilakukan dengan bekerjasama dengan guru PPKn.

**3) Tahap III, pendampingan secara on line**

**Tujuan** tahap ini yakni :

- a) Meluruskan ide/tema poster dari masing-masing kelompok agar mudah dipahami dari aspek bahasa dan desainnya berkaitan dengan *cyber crime*;
- b) Memberikan kiat membuat poster agar sesuai tujuan kegiatan abdimas, siswa memiliki kemampuan mensosialisasikan isu *cyber crime* yang dibuat menarik, informatif, konstruktif positif dengan ide yang kreatif, orisinal khas anak muda.

**Hasil :**

- a) Siswa dalam kelompok menunjukkan respon cukup baik dengan membuat konsep tampilan yang menarik;
- b) Penilaian poster sebagai media sosialisasi serta pemberdayaan siswa masuk dalam poin penilaian mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu Bpk. Tri Jaka, S.Pd

Adapun hasil yang dicapai setelah kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan

dalam 3 (tiga) tahap di kelas X jurusan IPA SMAK St. Albertus Malang secara ringkas adalah sebagai berikut:

- a) Pengabdian telah memberikan informasi dan pemahaman kepada siswa kelas X IPA SMAK St. Albertus mengenai definisi *cyber crime*, jenis, aturan hukum baik yang bersifat aspek hukum privat dan aspek hukum publiknya;
- b) Pengabdian telah memberikan informasi serta pemahaman kepada siswa X IPA SMAK St. Albertus sekaligus guru pendamping mengenai contoh *cyber crime*, dengan simulasi kasus, modus dan tips antisipasinya;
- c) Pengabdian telah memberikan informasi serta pemahaman yang jelas mengenai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga-lembaga terkait untuk menyelesaikan *cyber crime*, tempat pengaduan dan akses memberikan perlindungan terhadap korban;
- d) Pengabdian telah memberikan motivasi serta menumbuhkan kepekaan sosial agar selaku generasi muda mampu menjadi “*agent solver* terhadap persoalan di bidang *cyber crime* secara sederhana guna meminimalisir meluasnya *cyber crime* baik sebagai korban maupun pelaku.



**Gambar 1.** Pemberian materi oleh DR. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum tentang Aspek Hukum *Cyber Crime*



**Gambar 2.** Pemberian materi oleh Bpk. Ferry Satria, S.T. tentang *cyber crime* : Macam, modus dan tips pencegahan



**Gambar 3.** Penjelasan materi tentang Peran generasi muda meminimalisir *cyber crime* oleh Bpk. Paraou Paskalis, S.H., M.Hum



**Gambar 4.** *ice breaking* oleh alumni SMAK St. Albertus yang merupakan mahasiswa FH Unika Widya Karya Malang

#### 4. SIMPULAN

*Cyber crime* sebagai kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer, yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet. *Cyber Crime* merupakan suatu tindak

kejahatan didunia alam maya, yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Seiring kemajuan teknologi serta perilaku generasi Z yang tergantung pada penggunaan teknologi, maka kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik *Cyber Crime* sangat relevan.

Kegiatan abdimas dengan judul “Pemberdayaan Siswa Kelas X SMAK St. Albertus Malang Dalam Meminimalisir Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)” yang telah dilaksanakan dalam 3 tahap berjalan dengan baik dan lancar. Siswa merespon cukup baik kegiatan, dapat memahami secara utuh, serta diberikan tips pencegahan serta upaya penyelesaian secara sederhana. Hal yang dibekalkan kepada para siswa bertujuan agar memiliki kepekaan dan mampu meminimalisir *cyber crime* dengan mensosialisasikan kepada lingkungan terkecil (teman, keluarga, masyarakat sekitar) sehingga dapat mencegah dampak negatif yang luar biasa untuk generasi muda maupun memberi saran sederhana dengan melibatkan pihak yang lebih kompeten.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan kepada pihak:

- a. Kepala Sekolah SMAK St. Albertus Malang yang berkenan menerima tim pengabdian dari Unika Widya Karya Malang.
- b. Bapak Tri Jaka, S.Pd selaku guru Pendidikan Kewarganegaraan kelas X di SMAK St. Albertus Malang, yang sangat kooperatif sehingga rangkaian kegiatan berjalan lancar.
- c. Unika Widya Karya Malang melalui LPPM yang menyetujui pelaksanaan program sekaligus sebagai penyandang dana.
- d. Mahasiswa Fakultas Hukum yang dilibatkan guna kelancaran kegiatan, sebagai sie dokumentasi di kelas X SMAK St. Malang.

## REFERENSI

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: PT Refika Aditama

Dikdik M. Arief Mansur, dkk, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, 2009

Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law*, Refika Aditama

Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008

<http://isparmo.web.id/2016/11/21/data-statistik-pengguna-internet-indonesia-2016/>